

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2000  
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT DESA DAN  
SEKRETARIS BPD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi ketentuan dan peraturan yang berkembang secara dinamis serta menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 16 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;
  - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa , Perangkat Desa dan Sekretaris BPD;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA , PERANGKAT  
DESA DAN SEKRETARIS BPD**